



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Ijin Berobat

Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No. SK : W6.U5/30/HK.00.8/I/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. KTP
3. Surat Keterangan Sakit dari Dokter Lembaga Per masyarakatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat Permohonan ijin berobat melalui Meja PTSP
2. Surat Permohonan ijin berobat diteruskan ke Panitera Muda Pidana untuk diteliti kelengkapannya
3. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan ijin berobat
4. Panitera Pengganti membuat konsep Penetapan ijin berobat
5. Majelis Hakim/Hakim menanda tangani Penetapan ijin berobat
6. Panitera Muda Pidana mengirimkan Tembusan penetapan ijin berobat kepada Penuntut Umum
7. Petugas PTSP meyerahkan Penetapan ijin berobat

Waktu Penyelesaian

155 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PIDANA

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

1. Aplikasi Online Pengaduan : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Email Pengaduan : pnlubuklinggau.hukum@gmail.com
3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP : Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No. 1 Tapak Lebar
4. Telepon Kantor/Fax : (0733) 321570